



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Jumari Bin Matmuso |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 64 Tahun / 8 November 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Siliragung
Kabupaten Banyuwangi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa Jumari Bin Matmuso ditangkap pada tanggal 29 April 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025

Terdakwa didampingi oleh ALI JABBAR., S.Hi, Dkk, Para Advokat dan KONSULTAN HUKUM yang beralamatkan di Jalan Sonopakis Lor Nomor 344 RT.06, DK, IX, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 759/HK/VII/2025/PN Byw, tanggal 22 Juli 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMARI BIN MATSUMO, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ANAK, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMARI BIN MATSUMO, dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong seragam panjang warna hijau, 1 (satu) potong kerudung

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong sprei warna merah muda motif bunga dikembalikan kepada saksi korban LINTANG ARUM, sedangkan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong sprei warna merah muda motif bunga dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM- 221 /M.5.21.3/Eku.2/07/2025, tanggal 21 Juli 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak bulan April tahun 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2025 bertempat didalam rumah di Dusun Ringinagung Rt. 003 Rw. 004 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, atau setidak tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang mengadili, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban LINTANG ARUM berumur 13 tahun lahir pada tanggal 28 Juni 2011 (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3510-LU-18062012-0027, dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 13 Desember 2012,) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, menikah dengan ASIANI (Ibu kandung anak korban LINTANG ARUM) sekitar tahun 2017 kemudian terdakwa bertempat tinggal di rumah ASIANI di Dusun Ringinagung Rt. 003 Rw. 004 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi bersama ASIANI dan anak korban LINTANG ARUM selaku anak dari ASIANI dengan suaminya terdahulu dan ADIMAS SATRIO ANOM PAMUNGKAS anak terdakwa dengan ASIANI serta SAMSUL ARIFIN adik ASIANI yang dalam keadaan sakit tidak bisa berjalan dan hanya tidur diatas Kasur,
- Bawa kemudian pada hari tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 terdakwa mulai suka melihat film-film porno melalui handphone yang biasa digunakan oleh anaknya yaitu ADIMAS SATRIO ANOM PAMUNGKAS, sehingga setiap terdakwa akan tidur sering terangsang dan memintaistrinya yaitu ASIANI untuk melakukan hubungan badan,
- Bawa Selanjutnya terdakwa sering melihat anak korban LINTANG ARUM setiap selesai mandi selalu menggunakan handuk untuk menutupi setengah badannya berjalan menuju kamarnya dan terdakwa mulai terangsang melihat tubuh dari anak korban LINTANG ARUM yang sekarang tubuhnya mulai berisi dan payudaranya dan terdakwa mulai membayangkan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban LINTANG ARUM, sehingga Pada hari dan tanggal lupa di tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib ketika rumah sepi yang mana istri terdakwa sedang belanja ke warung berjarak 100 meter dan terdakwa melihat LINTANG ARUM sedang duduk di kasur sambil melihat handphone kemudian terdakwa mendatanginya dan duduk disebelah kanan anak korban LINTANG ARUM, lalu kedua tangan terdakwa memeluk tubuh LINTANG ARUM dan tangannya memegang kedua pundak anak korban LINTANG ARUM, kemudian anak korban berkata "AYO NDOK" sambil merebahkan tubuh anak korban LINTANG ARUM kekasur kemudian terdakwa menciumi pipi kanan 2 kali dan pipi kirinya 2 kali, ketika terdakwa menciumi lehernya anak korban LINTANG mengatakan 'OJO' yang artinya JANGAN, namun terdakwa tidak memperdulikan dan selanjutnya rok dari anak korban LINTANG ARUM dinaikkan dan celana dalamnya ditarik dan dilepas

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua kaki anak korban LINTANG dibuka atau diregangkan sehingga kelihatan vagina dari anak korban LINTANG ARUM, selanjutnya terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban LINTANG ARUM sehingga terdakwa mengalami ereksi atau penis alat kelaminnya menegang kemudian terdakwa menekuk / melinting celana pendek yang dipakainya sehingga alat kelamin / penis milik terdakwa bisa keluar, selanjutnya terdakwa dengan posisi diatas tubuh anak korban LINTANG ARUM, kedua tangan terdakwa menahan badannya dicasur dan terdakwa menciumi kedua pipi dari anak korban sambil berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina namun baru ujung penis yang masuk spermanya keluar sehingga sperma miliknya tercecer di kasur dan terdakwa kemudian membersihkannya dengan tangan kanan, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban LINTANG ARUM "OJO NGOMONG NDEK SOPO-SOPO LOH YO" yang artinya JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA, kemudian terdakwa ke kamar mandi, .

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa di tahun 2023 ketika anak korban LINTANG ARUM libur sekolah sekitar jam 09.00 Wib, ketikaistrinya ASIANI berpamitan ke warung dan rumah dalam keadaan sepi dan terdakwa ingin menyentubuh anak korban LINTANG ARUM, lalu melakukannya dengan cara yang sama dan ketika ujung penis terdakwa masuk kedalam vaginanya anak korban LINTANG ARUM, sudah keluar sperma miliknya begitu seterusnya.
- Dan yang ke tiga kalinya pada hari dan tanggal lupa ditahun 2024 sekitar pukul 09.00 wib ketika rumah sepi dan istrinya keluar, terdakwa melihat anak korban LINTANG ARUM duduk dicasur melihat handphone miliknya kemudian terdakwa mendatanginya dan memeluknya kemudian kedua tangannya memegang bahu anak korban dan merebahkannya di kasur, lalu anak korban LINTANG ARUM berkata "OJO" yang artinya "JANGAN", namun terdakwa tidak perduli kemudian terdakwa menciumi pipinya, roknya dinaikkan dan membuka celana dalamnya sampai lepas dan kedua payudara anak korban LINTANG ARUM diremas-remasnya, setelah penisnya mulai tegang terdakwa melipat celana pendeknya hingga penisnya bisa keluar yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban LINTANG ARUM dengan posisi kedua tangannya menopang dicasur dan terdakwa menggerakkan penisnya/alat kelaminnya untuk masuk kedalam lubang vagina anak korban LINTANG ARUM, dan setelah berhasil masuk kedalam kemudian pinggulnya didorong kedepan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan tujuan agar alat kelainnya masuk mentok kedalam vagina/alat kelamin anak korban LINTANG ARUM dan kemudian digerakkan maju mundur hingga 3 kali, hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang kemudian terdakwa ke kamar mandi dan begitu seterusnya hingga sekitar 10 kali dilakukannya pada anak korban, -

- Dan terakhir kalinya sekitar awal bulan pada tanggal 7 Maret 2025, ketika sudah memasuki bulan puasa tahun 2025 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa melihat anak korban LINTANG ARUM duduk dikasur melihat handphone miliknya kemudian terdakwa mendatanginya dan terdakwa memeluknya kemudian merebahkan di kasur, dan terdakwa melakukannya perbuatannya lagi, yang kemudian anak korban LINTANG ARUM pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 09.00 Wib, menghubungi kakaknya saksi RINDANG ARIYANI, mengenai perbuatan ayah tirinya yaitu terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, yang kemudian diteruskan melaporkan ke Polsek Pesanggaran,

- Bahwa terdakwa terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, melakukan perbuatannya dengan menggunakan kekerasan dan memaksa dengan kata-kata “AYOLAH SEPISAN AE” yang artinya “AYO SEKALI SAJA” kemudian anak korban menjawab “EMOH” yang artinya “TIDAK MAU”, namun terdakwa tidak memperdulikannya dengan penolakan anak korban kemudian melakukan perbuatannya, dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa mengancam anak korban LINTANG ARUM dengan kata-kata “OJO NGOMONG NDEK SOPO-SOPO LOH YO” yang artinya JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA”

- Dimana akibat perbuatan terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 445/2691/429.402/2025, tanggal 22 April 2025, dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng a.n LINTANG ARUM. yang dibuat oleh dr. YAPI RENDY TARIGAN, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan pada alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan,
- Bibir kemaluan kecil : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan,

Pemeriksaan alat kelamin pada Colok Dubur :

- Tonus Sfinge Ani menjepit, mukosa licin,
- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3 dan 9
- USG : Rahim anteflexi ukuran 3,6 x 2,4 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketebalan endometrium 0,43 cm

Laboratorium :

- Tes Kehamilan : Negatif
- Hapsan Sperma : tidak ditemukan spermatoza

Kesimpulan :

- Seorang perempuan umur 14 tahun dengan robekan lama selaput dara arah jam 3 dan 9

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak bulan April tahun 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2025 bertempat didalam rumah di Dusun Ringinagung Rt. 003 Rw. 004 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, atau setidak tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang mengadili, **telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban Anak korban LINTANG ARUM berumur 13 tahun lahir pada tanggal 28 Juni 2011 (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3510-LU-18062012-0027, dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 13 Desember 2012,)** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, menikah dengan ASIANI (Ibu kandung anak korban LINTANG ARUM) sekitar tahun 2017 kemudian terdakwa bertempat tinggal di rumah ASIANI di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinagung Rt. 003 Rw. 004 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi bersama ASIANI dan anak korban LINTANG ARUM selaku anak dari ASIANI dengan suaminya terdahulu dan ADIMAS SATRIO ANOM PAMUNGKAS anak terdakwa dengan ASIANI serta SAMSUL ARIFIN adik ASIANI yang dalam keadaan sakit tidak bisa berjalan dan hanya tidur diatas Kasur,

- Bahwa kemudian pada hari tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 terdakwa mulai suka melihat film-film porno melalui handphone yang biasa digunakan oleh anaknya yaitu ADIMAS SATRIO ANOM PAMUNGKAS, sehingga setiap terdakwa akan tidur sering terangsang dan memintaistrinya yaitu ASIANI untuk melakukan hubungan badan,

- Bahwa Selanjutnya terdakwa sering melihat anak korban LINTANG ARUM setiap selesai mandi selalu menggunakan handuk untuk menutupi setengah badannya berjalan menuju kamarnya dan terdakwa mulai terangsang melihat tubuh dari anak korban LINTANG ARUM yang sekarang tubuhnya mulai berisi dan payudaranya dan terdakwa mulai membayangkan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban LINTANG ARUM, sehingga Pada hari dan tanggal lupa di tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib ketika rumah sepi yang mana istri terdakwa sedang belanja ke warung berjarak 100 meter dan terdakwa melihat LINTANG ARUM sedang duduk di kasur sambil melihat handphone kemudian terdakwa mendatanginya dan duduk disebelah kanan anak korban LINTANG ARUM, lalu kedua tangan terdakwa memeluk tubuh LINTANG ARUM dan tangannya memegang kedua pundak anak korban LINTANG ARUM, kemudian anak korban berkata "AYO NDOK" sambil merebahkan tubuh anak korban LINTANG ARUM kekasur kemudian terdakwa menciumi pipi kanan 2 kali dan pipi kirinya 2 kali, ketika terdakwa menciumi lehernya anak korban LINTANG mengatakan 'OJO' yang artinya JANGAN, namun terdakwa tidak memperdulikan dan selanjutnya rok dari anak korban LINTANG ARUM dinaikkan dan celana dalamnya ditarik dan dilepas kemudian kedua kaki anak korban LINTANG dibuka atau diregangkan sehingga kelihatan vagina dari anak korban LINTANG ARUM, selanjutnya terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban LINTANG ARUM sehingga terdakwa mengalami ereksi atau penis alat kelaminnya menegang kemudian terdakwa menekuk / melinting celana pendek yang dipakainya sehingga alat kelamin / penis milik terdakwa bisa keluar, selanjutnya terdakwa dengan posisi diatas tubuh anak korban LINTANG ARUM, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa menahan badannya dicasur dan terdakwa menciumi kedua pipi dari anak korban sambil berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina namun baru ujung penis yang masuk spermanya keluar sehingga sperma miliknya tercecer di kasur dan terdakwa kemudian membersihkannya dengan tangan kanan, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban LINTANG ARUM "OJO NGOMONG NDEK SOPO-SOPO LOH YO" yang artinya JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA, kemudian terdakwa ke kamar mandi, .

- Bawa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa di tahun 2023 ketika anak korban LINTANG ARUM libur sekolah sekira jam 09.00 Wib, ketika istrinya ASIANI berpamitan ke warung dan rumah dalam keadaan sepi dan terdakwa ingin menyentubuh anak korban LINTANG ARUM, lalu melakukannya dengan cara yang sama dan ketika ujung penis terdakwa masuk kedalam vaginanya anak korban LINTANG ARUM, sudah keluar sperma miliknya begitu seterusnya.
- Dan yang ke tiga kalinya pada hari dan tanggal lupa ditahun 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika rumah sepi dan istrinya keluar, terdakwa melihat anak korban LINTANG ARUM duduk dicasur melihat handphone miliknya kemudian terdakwa mendatanginya dan memeluknya kemudian kedua tangannya memegang bahu anak korban dan merebahkannya di kasur, lalu anak korban LINTANG ARUM berkata "OJO" yang artinya "JANGAN", namun terdakwa tidak perduli kemudian terdakwa menciumi pipinya, roknya dinaikkan dan membuka celana dalamnya sampai lepas dan kedua payudara anak korban LINTANG ARUM diremas-remasnya, setelah penisnya mulai tegang terdakwa melipat celana pendeknya hingga penisnya bisa keluar yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban LINTANG ARUM dengan posisi kedua tangannya menopang dicasur dan terdakwa menggerakkan penisnya/alat kelaminnya untuk masuk kedalam lubang vagina anak korban LINTANG ARUM, dan setelah berhasil masuk kedalam kemudian pinggulnya didorong kedepan dan belakang dengan tujuan agar alat kelainnya masuk mentok kedalam vagina/alat kelamin anak korban LINTANG ARUM dan kemudian digerakkan maju mundur hingga 3 kali, hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang kemudian terdakwa ke kamar mandi dan begitu seterusnya hingga sekitar 10 kali dilakukannya pada anak korban, -
- Dan terakhir kalinya sekitar awal bulan pada tanggal 7 Maret 2025, ketika sudah memasuki bulan puasa tahun 2025 sekitar pukul 15.00 wib,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat anak korban LINTANG ARUM duduk dikasur melihat handphone miliknya kemudian terdakwa mendatanginya dan terdakwa memeluknya kemudian merebahkan di kasur, dan terdakwa melakukannya perbuatannya lagi, yang kemudian anak korban LINTANG ARUM pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 09.00 Wib, menghubungi kakaknya saksi RINDANG ARIYANI, mengenai perbuatan ayah tirinya yaitu terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, yang kemudian diteruskan melaporkan ke Polsek Pesanggaran,

- Bawa terdakwa terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, melakukan perbuatannya dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban LINTANG ARUM, dengan kata-kata "AYOLAH SEPISAN AE" yang artinya "AYO SEKALI SAJA" kemudian anak korban menjawab "EMOH" yang artinya "TIDAK MAU", namun terdakwa tidak memperdulikannya dengan penolakan anak korban kemudian melakukan perbuatannya, dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa mengancam anak korban LINTANG ARUM dengan kata-kata "OJO NGOMONG NDEK SOPO-SOPO LOH YO" yang artinya JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA"
- Dimana akibat perbuatan terdakwa **JUMARI bin MATMUSO**, berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 445/2691/429.402/2025, tanggal 22 April 2025, dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng a.n LINTANG ARUM. yang dibuat oleh dr. YAPI RENDY TARIGAN, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan pada alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan,
- Bibir kemaluan kecil : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan,

Pemeriksaan alat kelamin pada Colok Dubur :

- Tonus Sfinger Ani menjepit, mukosa licin,
- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3 dan 9
- USG : Rahim anteflexi ukuran 3,6 x 2,4 cm

Ketebalan endometrium 0,43 cm

Laboratorium :

- Tes Kehamilan : Negatif
- Hapusan Sperma : tidak ditemukan spermatoza

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang perempuan umur 14 tahun dengan robekan lama selaput dara arah jam 3 dan 9

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LINTANG ARUM, tidak dibawah sumpah

- Bahwa Anak Korban didampingi oleh Kakak Kandungnya bernama RINDANG ARIYANI;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai ayah dan anak sambung;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dalam BAP Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Anak korban mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali, diantaranya :

1. Yang pertama Sekitar tahun 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
2. Yang kedua, sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian pertama dan masih di tahun 2023, sekira pukul 05.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
3. Yang ketiga, sekitar 3 (tiga) hari dari kejadian kedua dan masih di tahun 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di dapur rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang ke empat, sekitar 2 (dua) hari dari kejadian ketiga dan masih di tahun 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
5. Yang kelima, sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian keempat dan masih di tahun 2023, sekira pukul 00.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
6. Yang ke enam, sekitar 3 (tiga) hari dari kejadian kelima dan masih di tahun 2023, sekira pukul 17.15 WIB, di dapur rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
7. Yang ketujuh, sekitar 4 (empat) hari dari kejadian keenam dan masih di tahun 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
8. Yang kedelapan, sekitar tahun 2024, sekira pukul 06.00 WIB, di dalam kamar rumah saya yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
9. Yang kesembilan, sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian kedelapan dan masih di tahun 2024, sekira pukul 11.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
10. Yang kesepuluh, sekitar 2 (dua) hari dari kejadian kesembilan dan masih di tahun 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
11. Yang kesebelas, sekitar 5 (lima) minggu dari kejadian kesepuluh dan masih di tahun 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

12. Yang kedua belas, sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian kesebelas dan masih di tahun 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi ;

13. Yang ketiga belas, sekitar 3 (tiga) hari dari kejadian keduabelas dan masih di tahun 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

14. Yang ke empat belas, sekitar 4 (empat) hari dari kejadian ketigabelas dan masih di tahun 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di dalam kamar rumah saya yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

15. Yang kelima belas, bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di dalam kamar rumah saya yang terletak di Dusun Ringinagung, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, Anak Korban berumur 13 tahun lahir pada tanggal 28 Juni 2011 (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3510-LU-18062012-0027, dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 13 Desember 2012,) masih duduk dikelas 6 Sekolah Dasar (SD) di tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya saat Anak Korban pulang sekolah sekitar jam 09.00 WIB pagi, sedang duduk di sofa ruang tamu dalam rumah, saat itu masih menggunakan seragam sekolah tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memegangi bahu Anak Korban selanjutnya menidurkan tubuh Anak Korban hingga terlentang diatas sofa tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Anak korban dalam kondisi terkejut dan tidak berdaya dan menolak perlakuan dari Terdakwa tersebut dan mengatakan "OJO" yang artinya "JANGAN", namun Terdakwa tidak menggubris perkataan Anak Korban dan Terdakwa langsung mengangkat rok sekolah anak korban tanpa dibuka dan kemudian membuka celana dalam Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, tidak lama kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengarahkan alat kelamin atau penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban merasa terkejut dan kesakitan, kedua tangan Anak Korban di pegangi dengan kedua tangan Terdakwa. Selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluar masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian melepaskan penisnya dari vagina dan mengenakan celananya, selanjutnya pergi;

- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban mendapat perlakuan kekerasan agar mau berhubungan intim atau dapat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pergelangan tangan Anak Korban di pegangi dengan erat oleh kedua tangan Terdakwa hingga tidak bisa bergerak dan setelah di setubuhi pergelangan Anak Korban juga merasakan sakit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memaksa alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban secara keras dan menekan hingga anak korban selalu merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum maupun setelah mendapatkan perlakuan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut, trauma hingga ia tidak enak untuk makan;
- Bahwa Anak Korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Ibu Anak Korban yang bernama saksi ASIYANI semenjak mereka resmi menikah di tahun 2017, hingga hari Senin, 21 April 2025 kemarin karena Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada kakak kandungnya yang bernama saksi RINDANG;
- Bahwa Anak korban pertama kali mendapatkan perlakuan persetubuhan tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 sekitar jam 09.00 WIB sepulang sekolah, saat masih duduk di bangku kelas 6 (enam) SD, kejadian tersebut pertama terjadi di ruang tamu dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Untuk kejadian yang terakhir kali pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025 sekitar jam 09.00 WIB, di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dusun Ringinagung Rt.01 Rw.04, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perlakuan persetubuhan saat pertama kali dari Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit dan perih pada area kemaluan atau vaginanya, selain itu juga Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam dan saat dibuat kencing ada sedikit darah yang keluar;
- Bahwa Anak Korban merasa tidak aman dan tidak ada yang melindungi saat berada dirumah, setiap hari merasakan ketakutan terhadap keadaannya sendiri, juga merasakan sedih dan capek karena diperlakukan tidak senonoh oleh ayah tiri sendiri. Anak korban bingung akan bercerita kepada siapa karena takut tidak ada yang percaya atas apa yang anak korban alami;
- Bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa, setiap situasi atau kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa yang tinggal di rumah yaitu Anak Korban, Terdakwa, ibu kandung Anak Korban saksi ASIYANI, om Anak Korban sdr. SAMSUL ARIFIN, dan adik tiri Anak Korban sdr. ADIMAS berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Korban mendapat perlakuan persetubuhan tersebut pada waktu siang hari saat Anak Korban sepulang sekolah dan saat malam hari sekira jam 22.00 WIB saat semua orang sedang tertidur;
- Bahwa pada saat awal kejadian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "OJO NGOMONG NDEK SOPO-SOPO LOH YO" yang artinya "JANGAN MEMBERTI TAHU KE SIAPA-SIAPA YA" dengan nada tinggi ;
- Bahwa ada kejadian yang Anak Korban lupa hari, tanggal, bulan lupa di Tahun 2024. Anak Korban menolak dan melawan Terdakwa pada saat Terdakwa mendekati dan memegang tangan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "EMOH" yang artinya "TIDAK MAU", tetapi Terdakwa tidak menggubris Anak Korban dan tetap melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian persetubuhan secara langsung, hanya menceritakan kejadian tersebut ke kakak kandung yaitu saksi RINDANG ARIANI dan saksi SINDI LUTVITA SARI ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB Anak korban menghubungi kakak kandung Anak korban saksi RINDANG dan menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban melalui chat whtasapp. Kemudian saksi RINDANG menceritakan kepada kakak Anak Korban yang satunya bernama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINDI, selanjutnya saksi SINDI menjemput Anak korban dan membawa Anak korban tinggal di rumahnya yang beralamat di Dusun Pecemengan, Rt.03 Rw.02, Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, pada tanggal 21 April 2025 kakak Anak korban melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polsek Pesanggaran;
- Bahwa Pakaian yang digunakan saat pertama kali disetubuh oleh Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 yaitu menggunakan seragam sekolah SD dan menggunakan celana dalam warna lupa. sedangkan pakaian yang digunakan pada kejadian terakhir di hari Jumat, 7 Maret 2025, sekitar pukul 09.00 WIB adalah kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "jangan kepo", celana *legging* panjang berwarna hitam, celana dalam warna ungu polos, dan BH warna navy polos;
- Bahwa Anak Korban telah memafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RINDANG ARIYANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai ayah sambung yang menikah dengan ibu saksi atas nama saksi ASIANI sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Lintang Arum yaitu adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban kepada saksi jika peristiwa tersebut terjadi sekira pertengahan bulan puasa tepatnya bulan Maret untuk tanggal ia menyampaikan kepada saksi lupa dan peristiwa itu terjadi di dalam rumah tepatnya didalam kamar yang beralamat di Dusun Ringinagung, RT.01/RW.04, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaianya dan kemudian Terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya sendiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur, lalu Terdakwa menindih berada di atas tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak Korban memegang penisnya dengan tangan kanan yang di arahkan ke vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesekan penisnya tersebut di dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang di keluarkan di dalam perut Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban ketika ia bercerita kepada saksi jika perbuatan persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sering kali dilakukan sejak Anak Korban kelas 6 SD tahun 2023;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban usai disetubui oleh Terdakwa, Anak Korban memakai pakaian yang telah dilepasnya tersebut kemudian mengunci pintu kamar dan ia menangis;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama saksi ASIANI, Terdakwa dan adiknya Sdr. ADIMAS dan saat kejadian persetubuhan tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban ia pernah melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dibagian tangan saat Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan jika Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, ia mencengkeram kedua tangan Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban terlentang;
- Bahwa Anak Korban menerangkan jika Anak Korban dibujuk atau dirayu oleh Terdakwa dengan perkataan "AYO LAH SEKALI AJA LAH " sambil ia berjalan ke arah Anak korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban lebih dari dari 15 (lima belas) kali Terdakwa melakukan persetubuhan, sejak ia duduk di kelas 6 SD dan sampai kejadian terahir yaitu pertengahan bulan maret atau pertengahan puasa yang mana tanggal dan hari nya ia lupa akan tetapi menurut keterangan Anak Korban saat bercerita terhadap saksi ia pernah disetubuh oleh Terdakwa di dalam kamar dan di dapur yang mana Terdakwa sering kali melakukan di dalam kamar;
- Bahwa menurut Anak Korban bahwa saksi ASIANI pernah melihat Terdakwa meraba raba badan Anak Korban akan tetapi ia hanya diam saja dan tak selang berapa lama Terdakwa langsung keluar kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB saksi menerima Whatsapp dari Anak Korban yang mana ia mengatakan bahwa "Mbak rin aku kate ngomong iki sui tapi wedi gak enek seng percoyo engko aku di kirone ngapusi sakjane aku males lek neng omah onok ayah soal e de'e seng marai masa depan ku rusak, aku wes gak perawan maneh goro goro de'e aku wes males lek neng omah ono dee aku wes sui ape ngomong" yang berarti "mbak aku mau bilang lama tapi takut dikira berbohong sebenarnya aku sudah malas jika ada ayah di rumah soalnya dia yang membuat masa depan ku hancur, aku sudah ga perawan gara gara dia aku sudah lama mau bilang" dan saksi pun terkejut dan langsung mengatakan apa hal itu benar dan Anak Korban dengan kata yang serius mengatakan hal tersebut benar adanya dan tak selang berapa lama saksi langsung menelfon kakak pertama saksi yaitu saksi SINDI LUTFITA SARI mengatakan kejadian tersebut dan ia langsung menuju ke rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Ringinagung, RT 01 RW 04, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi sesampainya disana ia menanyakan hal tersebut Anak Korban tanpa sepenuhnya Terdakwa dan saksi ASINI, Anak Korban mengatakan benar adanya kemudian Anak Korban kembali pulang dan langsung telpon saksi untuk besok menjemput Anak Korban, hingga Hari senin tanggal 21 April 2025 jam 07.00 WIB saksi SINDI LUTFIA SARI menyusul Anak Korban untuk dibawa ke rumah saudara yaitu Sdr. SUSANTO yang berada di Ringinagung dan saksi bersama dengan saksi SINDI LUTFITA SARI langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban hingga ia bercerita bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak ia duduk di kelas 6 SD tepatnya tahun 2023 ia melakukan itu merasa terpaksa dan ketakutan dan Anak Korban juga bercerita jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membujuk dan merayu dengan perkataan "AYO LAH SEKALI AJA LAH " sambil ia berjalan kearah Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur, lalu Terdakwa menindih berada di atas tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang penisnya dengan tangan kanan yang di arahkan ke vagina Anak Korban, kemudian

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggesekan penisnya tersebut di dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang di keluarkan di dalam tubuh Anak Korban dan Terdakwa melakukan hal tersebut melakukan hal tersebut dengan cara memegang kedua tangan Anak Korban dengan erat sampai ia bercerita merasa kesakitan setelah mendengarkan cerita dari Anak Korban tersaebut saksi bersama dengan kakak saksi, saksi SINDI LUTFITA SARI sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Pesanggaran;

- Bahwa dengan adanya kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut ia mengalami rasa takut, trauma hingga ia tidak enak untuk makan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SINDI LUTVITA SARI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai ayah sambung yang menikah dengan ibu saksi atas nama saksi ASIANI sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Lintang Arum yaitu adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban kepada saksi jika peristiwa tersebut terjadi sekira pertengahan bulan puasa tepatnya bulan Maret untuk tanggal ia menyampaikan kepada saksi lupa dan peristiwa itu terjadi di dalam rumah tepatnya didalam kamar yang beralamat di Dusun Ringinagung, RT.01/RW.04, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban kepada saksi jika peristiwa tersebut terjadi sekira pertengahan bulan puasa tepatnya bulan Maret untuk tanggal ia menyampaikan kepada lupa dan peristiwa itu terjadi di dalam rumah tepatnya didalam kamar yang beralamat di Dusun Ringinagung, RT 01 RW 04, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang mana perbuatan tersebut terjadi sejak tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa untuk masuk juga ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pakaianya sendiri, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tidur terlentang di kasur, lalu Terdakwa menindih berada di atas tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memegang penisnya dengan tangan kanan yang diarahkan ke vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesekan penisnya tersebut di dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang di keluarkan di dalam perut Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban ketika ia bercerita kepada saksi jika perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sering kali dilakukan sejak Anak Korban kelas 6 SD;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, usai disetubui oleh Terdakwa, Anak Korban memakai pakaian yang telah dilepasnya tersebut kemudian mengunci pintu kamar dan ia menangis;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama saksi ASIANI, Terdakwa dan adiknya Sdr. ADIMAS dan saat kejadian persetubuhan tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban ia pernah melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dibagian tangan saat Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan jika Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, ia mencengkeram kedua tangan Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban terlentang;
- Bahwa Anak Korban menerangkan jika Anak Korban dibujuk atau dirayu oleh Terdakwa dengan perkataan "AYO LAH SEKALI AJA LAH " sambil ia berjalan ke arah Anak korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban lebih dari dari 15 (lima belas) kali Terdakwa melakukan persetubuhan, sejak ia duduk di kelas 6 SD dan sampai kejadian terahir yaitu pertengahan bulan maret atau pertengahan puasa yang mana tanggal dan hari nya ia lupa akan tetapi menurut keterangan Anak Korban saat bercerita terhadap saksi ia pernah disetubuh oleh Terdakwa di dalam kamar dan di dapur yang mana Terdakwa sering kali melakukan di dalam kamar;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Korban bahwa saksi ASIANI pernah melihat Terdakwa meraba raba badan Anak Korban akan tetapi ia hanya diam saja dan tak selang berapa lama Terdakwa langsung keluar kamar; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi ASIANI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai suami saksi dan Anak korban ada adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Ayah kandung Anak Korban telah meninggal di tahun 2013 dan Saksi menikah dengan Terdakwa di tahun 2017, semenjak itulah Anak Korban tinggal seatap dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan untuk tempat yang pasti di lakukan di rumah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah dilakukan introgasi, menurut Anak Korban lebih dari 15 kali;
- Bahwa untuk tanggal dan jam saksi lupa tapi pada saat itu hari raya kurang 1 minggu tahun 2025 yang mana saksi, Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di dalam kamar tidur belakang dengan saksi tidur di posisi tengen dan saksi melihat Terdakwa yang mana saat itu ia merangkul saksi akan tetapi tangan Terdakwa meraba raba Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana bisa Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa setahu saksi, sifat dan kepribadian Anak Korban kesehariannya pada saat berada di rumah sering ceria dan tidak penakut, akan tetapi terjadi perubahan terhadap Anak Korban terlihat murung dan menjadi lebih pendiam dan dia tidak mau makan;
- Bahwa akibatnya terhadap Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban secara mental tertekan dan sangat ketakutan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada anaknya, namun saksi tetap ingin Terdakwa dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMARI BIN MATMUSO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik dan Terdakwa membenarkan kalimat yang terdakwa berikan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban Lintang Arum yaitu anak sambung Terdakwa dari Isteri Terdakwa yang bernama Saksi Asiani;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi ASIANI (Ibu kandung Anak Korban) sekitar tahun 2017 dan setelah menikah Terdakwa bertempat tinggal di rumah saksi ASIANI di Dusun Ringinagung, Rt. 003 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi bersama saksi ASIANI dan Anak Korban selaku anak dari saksi ASIANI dengan suaminya terdahulu dan Adimas Satrio Anom Pamungkas anak Terdakwa dengan ASIANI serta SAMSUL ARIFIN selaku adik ASIANI yang dalam keadaan sakit tidak bisa berjalan dan hanya tidur diatas Kasur;
- Bahwa seingat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 10 kali, yaitu :
 1. Pada hari dan tanggal lupa ditahun 2023 akhir sekitar pukul 15.00 WIB;
 2. Pada hari dan tanggal lupa ditahun 2023 akhir sekitar pukul 09.00 WIB sekitar 1 minggu kemudian;
 3. Pada hari dan tanggal lupa ditahun 2024 sekitar pukul 09.00 WIB sekitar 2 minggu kemudian;
 4. Pada hari dan tanggal lupa ditahun 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sekitar 1 bulan kemudian;
 5. Pada hari dan tanggal, bulan dan tahun lupa sekitar pukul 16.00 WIB sekitar 2 bulan kemudian;
 6. Pada hari dan tanggal, bulan dan tahun lupa sekitar pukul 15.00 WIB sekitar 3 minggu kemudian;
 7. Pada hari dan tanggal, bulan dan tahun lupa sekitar pukul 15.00 WIB sekitar 3 bulan kemudian;
 8. Pada hari dan tanggal, bulan dan tahun lupa sekitar pukul 16.00 WIB sekitar 2 bulan kemudian;
 9. Pada hari dan tanggal, bulan dan tahun lupa sekitar pukul 16.00 WIB sekitar 4 bulan kemudian;
 10. Pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB sekitar 5 bulan kemudian;

Yang mana semuanya Terdakwa lakukan didalam kamar Anak

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban didalam rumah kami Dusun Ringinagung, Rt. 003 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara :

1. Untuk yang pertama kalinya pada hari dan tanggal lupa di tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika rumah sepi Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di kasur sambil melihat handphone kemudian Terdakwa datangi dan Terdakwa duduk disebelah kanan Anak Korban kemudian kedua tangan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang kedua pundak dari Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "AYO NDOK" sambil Terdakwa rebahkan tubuh Anak Korban kekasur kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan 2 kali dan pipi kiri 2 kali, kemudian Terdakwa ciumi leher kemudian Anak Korban mengatakan 'OJO' yang artinya JANGAN, namun Terdakwa tidak perdu likan danselanjutnya rok dari Anak Korban Terdakwa naikkan dan celana dalam Terdakwa tarik dan Terdakwa lepas kemudian kedua kaki Anak Korban Terdakwa buka atau regangkan sehingga kelihatan vagina dari Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengalami ereksi penis atau alat kelamin Terdakwa menegang, selanjutnya celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa pakai Terdakwa tekuk/lipat sehingga penis milik Terdakwa bisa keluar, selanjutnya Terdakwa posisi diatas tubuh Anak Korban kedua tangan Terdakwa menahan badan Terdakwa dikasur dan Terdakwa menciumi kedua pipi dari Anak Korban dan Terdakwa berusaha memasukkan penis kedalam vagina namun baru ujung penis yang masuk, Terdakwa merasa sperma Terdakwa akan keluar kemudian Terdakwa pegangi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengelap cairan sperma yang tercecer di sprei kasur, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "OJO NGOMONG NDEK SOPO-SOPO LOH YO" yang artinya JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA, kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan sperma;

2. Untuk yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa ditahun 2023 akhir sekitar pukul 09.00 WIB sekitar 1 minggu kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama kali, pada saat rumah sepi istri Terdakwa dan anak Terdakwa DIMAS tidak ada dirumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di dalam kamar bermain HP diatas kasur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan naik diatas Kasur dan duduk disebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "AYO NDOK" sambil Terdakwa menepuk tangan kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban berubah posisi terlentang sehingga kemudian Terdakwa berpindah ke atas tubuh Anak Korban dan menindihnya, kemudian Terdakwa ciumi pipi kanan 2 kali dan pipi kiri 2 kali, kemudian Terdakwa membuka roknya dan Terdakwa lepas celana dalam yang dipakai, kemudian celana yang Terdakwa pakai Terdakwa lipat untuk mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa memegang ujung alat kelamin Terdakwa dan saya Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban namun belum bisa masuk karena belum menegang dan sekitar 2 menit kemudian karena alat kelamin Terdakwa belum menegang dan belum bisa masuk dan Terdakwa juga takut jika istri Terdakwa pulang Terdakwa sudahi, kemudian Terdakwa keluar kamar Anak Korban untuk ke kamar mandi mencuci alat kelamin Terdakwa;

3. Untuk yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal lupa ditahun 2024 sekitar pukul 09.00 WIB sekitar 2 minggu kemudian dari kejadian yang kedua Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat rumah sepi istri Terdakwa dan anak Terdakwa DIMAS tidak ada dirumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di dalam kamar bermain HP diatas kasur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan naik diatas Kasur dan duduk disebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban menoleh kearah Terdakwa dan Terdakwa meggelengkan kepala Terdakwa sebagai kode dan kemudian Anak Korban berubah posisi terlentang sehingga kemudian Terdakwa berpindah ke atas tubuh Anak Korban dan menindihnya, kemudian Terdakwa ciumi pipi kanan 2 kali dan pipi kiri 2 kali, kemudian Terdakwa membuka roknya dan Terdakwa lepas celana dalam yang dipakai, kemudian alat kelamin Terdakwa sudah menegang kemudian celana yang Terdakwa pakai Terdakwa lipat untuk mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban dan pinggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gerakkan maju agar alat kelamin Terdakwa masuk lebih dalam sebanyak 3 kali Gerakan dan Terdakwa sudah merasa sperma Terdakwa keluar kemudian ujung alat kelamin Terdakwa pegangi sehingga cairan sperma tumpah ditangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan diri;

4. Selanjutnya untuk kejadian yang ke-4 sampai ke-9 Terdakwa lakukan dengan cara yang sama seperti yang ke-1 dan ke-2. Begitu seterusnya;

5. Untuk yang terakhir kalinya di bulan Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib pada saat rumah sepi istri Terdakwa dan anak Terdakwa DIMAS tidak ada dirumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di dalam kamar bermain HP diatas kasur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan naik diatas Kasur dan duduk disebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban menoleh kearah Terdakwa dan Terdakwa meggelengkan kepala Terdakwa sebagai kode dan kemudian Anak Korban berubah posisi terlentang sehingga kemudian Terdakwa berpindah ke atas tubuh Anak Korban dan menindihnya, kemudian Terdakwa ciumi pipi kanan 2 kali dan pipi kiri 2 kali, kemudian Terdakwa remas-remas payudaranya dan Terdakwa membuka roknya dengan cara menaikkan ke atas selanjutnya Terdakwa lepas celana dalam yang dipakai, kemudian alat kelamin Terdakwa sudah menegang kemudian celana yang Terdakwa pakai Terdakwa lipat untuk mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban dan pinggul Terdakwa gerakkan maju agar alat kelamin Terdakwa masuk lebih dalam sebanyak 3 kali gerakan dan Terdakwa sudah merasa sperma Terdakwa keluar kemudian ujung alat kelamin Terdakwa pegangi sehingga cairan sperma tumpah ditangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Anak Korban jika maksud gelengkan kepala Terdakwa sebagai kode untuk bersetubuh, namun Anak Korban sudah paham kemungkinan sudah pernah Terdakwa setubuh sebelumnya dan terus berlanjut karena Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa aman;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan "AYO SEPISAN AE", yang artinya ayo sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kepada Anak Korban, dengan maksud untuk membujuk Anak Korban supaya bersedia untuk Terdakwa setubuhi;

- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan perkataan “*ojo ngomong sopo-sopo*” yang artinya “*jangan bilang ke siapa-siapa*” itu hanya pada saat yang pertama kali dan seterusnya sampai terakhir Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu atau memberikan janji-janji, Terdakwa terus melakukan persetubuhan hingga 10 kali karena setelah kejadian pertama dan kedua, semuanya aman dan tidak ada masalah, Terdakwa merasa keenakan dan kenikmatan setelah menyebuhui Anak Korban sehingga terus melakukannya;
- Bahwa baju yang digunakan ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah kaus, di antaranya warna hitam, dan celana kolor warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa menyadari kewajibannya sebagai ayah tiri adalah menjaga, merawat, dan mendidik Anak Korban hingga dewasa, namun Terdakwa sebagai ayah tiri tidak menjaga, merawat, dan mendidik Anak Korban, malah menyebuhinya karena khilaf dan tergiur dengan tubuh Anak Korban yang sudah tumbuh dewasa saat selesai mandi dan hanya memakai handuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di Pengadilan Negeri Banyuwangi berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; 1 (satu) potong seragam lengan panjang warna putih; 1 (satu) potong rok seragam panjang warna hijau; 1 (satu) potong kerudung warna putih; 1 (satu) potong celana dalam warna ungu; 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu; 1 (satu) potong sprei wama merah muda motif bunga. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan status antara Anak Korban dengan Terdakwa sebagai anak dan ayah sambung sejak Terdakwa menikah dengan Saksi Asiani (Ibu Kandung Anak Korban) pada tahun 2017 dan sejak menikah Terdakwa tinggal dirumah Saksi Asiani, kemudian dari pernikahannya dikaruniai anak bernama Adimas Satrio Anom Pamungkas (berusia 8 tahun) dan juga tinggal bersama adik kandung Saksi Asiani bernama SAMSUL ARIFIN yang dalam keadaan sakit tidak bisa berjalan dan hanya tidur diatas Kasur;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 13 tahun lahir pada tanggal 28 Juni 2011 (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3510-LU-18062012-0027, dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 13 Desember 2012,) masih duduk dikelas 6 Sekolah Dasar (SD) di tahun 2023 ;
- Bahwa Anak Korban mengaku telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 15 (Lima belas) kali yang setiap kali dilakukan persetubuhan selalu didalam kamar Anak Korban dalam keadaan sepi di siang hari saat anak korban pulang sekolah atau malam hari disaat penghuni rumah terlelap tidur ;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 terdakwa mulai suka melihat film-film porno melalui handphone yang biasa digunakan oleh anaknya yaitu Adimas Satrio Anom Pamungkas, sehingga setiap terdakwa akan tidur sering terangsang dan meminta istrinya yaitu Asiani untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa sering melihat anak korban setiap selesai mandi selalu menggunakan handuk untuk menutupi setengah badannya berjalan menuju kamarnya dan terdakwa mulai terangsang melihat tubuh dari anak korban yang sekarang tubuhnya mulai berisi dan payudaranya dan terdakwa mulai membayangkan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa Anak korban pertama kali mendapatkan perlakuan persetubuhan tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 sekitar jam 09.00 WIB sepulang sekolah, saat masih duduk di bangku kelas 6 (enam) SD, kejadian tersebut pertama terjadi di ruang tamu dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Untuk kejadian yang terakhir kali pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025 sekitar jam 09.00 WIB, di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dusun Ringinagung Rt.01 Rw.04, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perlakuan persetubuhan saat pertama kali dari Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit dan perih pada area kemaluan atau vaginanya, selain itu juga Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam dan saat dibuat kencing ada sedikit darah yang keluar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa di tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib ketika rumah sepi dan Saksi ASIANI sedang belanja ke warung berjarak 100 meter dan terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di kasur sambil melihat handphone kemudian terdakwa mendatanginya dan duduk disebelah kanan anak korban, lalu kedua tangan terdakwa memeluk tubuh dan tangannya memegang kedua pundak anak korban, kemudian Terdakwa berkata "AYO NDOK" sambil merebahkan tubuh anak korban kekasur kemudian terdakwa menciumi pipi kanan 2 kali dan pipi kirinya 2 kali, ketika terdakwa menciumi lehernya anak korban mengatakan 'OJO' yang artinya "JANGAN", namun terdakwa tidak memperdulikan dan selanjutnya rok dari anak korban dinaikkan dan celana dalamnya ditarik dan dilepas kemudian kedua kaki anak korban dibuka atau diregangkan sehingga kelihatan vagina dari anak korban, selanjutnya terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban, sehingga terdakwa mengalami ereksi atau penis alat kelaminnya menegang kemudian terdakwa menekuk / melinting celana pendek yang dipakainya sehingga alat kelamin / penis milik terdakwa bisa keluar, selanjutnya terdakwa dengan posisi diatas tubuh anak korban, kedua tangan terdakwa menahan badannya dikasur dan terdakwa menciumi kedua pipi dari anak korban sambil berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina namun baru ujung penis yang masuk spermanya keluar sehingga sperma miliknya tercecer di kasur dan terdakwa kemudian membersihkannya dengan tangan kanan, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "*Ojo Ngomong Ndek Sopo-Sopo Loh Yo*" yang artinya "*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa*", kemudian terdakwa ke kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa di tahun 2023 ketika anak korban libur sekolah sekira jam 09.00 Wib, ketika istrinya ASIANI berpamitan ke warung dan rumah dalam keadaan sepi dan terdakwa ingin menyebutuhai anak korban, lalu melakukannya dengan cara yang sama dan ketika ujung penis terdakwa masuk kedalam vaginanya anak korban, sudah keluar sperma miliknya begitu seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban mendapat perlakuan kekerasan agar mau berhubungan intim atau dapat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pergelangan tangan Anak Korban di pegangi dengan erat oleh kedua tangan Terdakwa hingga tidak bisa bergerak dan setelah di setubuhi pergelangan Anak Korban juga merasakan sakit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memaksa alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban secara keras dan menekan hingga anak korban selalu merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum maupun setelah mendapatkan perlakuan persetubuhan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasa tidak aman dan tidak ada yang melindungi saat berada dirumah, setiap hari merasakan ketakutan terhadap keadaannya sendiri, juga merasakan sedih dan capek karena diperlakukan tidak senonoh oleh ayah tiri sendiri. Anak korban bingung akan bercerita kepada siapa karena takut tidak ada yang percaya atas apa yang anak korban alami;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB Anak korban menghubungi kakak kandung Anak korban saksi RINDANG dan menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban melalui chat whatsapp. Kemudian saksi RINDANG menceritakan kepada kakak Anak Korban yang satunya bernama saksi SINDI, selanjutnya saksi SINDI menjemput Anak korban dan membawa Anak korban tinggal di rumahnya yang beralamat di Dusun Pecemengan, Rt.03 Rw.02, Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut, trauma hingga ia tidak enak untuk makan dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor: 445/2691/429.402/2025, tanggal 22 April 2025, dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng a.n LINTANG ARUM. yang dibuat oleh dr. YAPI RENDY TARIGAN, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : seorang perempuan umur 14 tahun dengan robekan lama selaput dara arah jam 3 dan 9 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Atau Kedua Pasal 81 ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dakwaan alternative, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan kesatulah yang lebih tepat, yaitu Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Unsur Ke-1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa setiap orang dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi artinya "Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan sekaligus dapat dimintai suatu tanggung jawab pula;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama **Jumari Bin Matmuso** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dimana hal tersebut didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan benar sebagai orang perseorangan merupakan pendukung hak dan kewajiban, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak ternyata adanya alat bukti bahwa Terdakwa *in casu* adalah orang lain selain terdakwa, sehingga benar terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur Ke-2. “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa pada unsur di atas melekat kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (OPZET) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan atau dalam *Memorie van Toelicting* dikenal dengan istilah “Willen” en “Wetten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. **Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;**
- b. **Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan dibanding yang lainnya, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, korelasi keduanya ini semata-mata untuk mengetahui sejauhmana Terdakwa melakukan suatu tindak pidana didahului dengan “Kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat-teori perkiraan atau *voorstelling theory*, yang berpendapat bahwa “seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu, sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu, tidak secara tepat ia menghendakinya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakannya saja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka menurut Hakim haruslah dibuktikan telebih dahulu perbuatan objektifnya yaitu melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu “kekerasan” dapat diartikan atau merujuk pada pasal 89 KUHP, didalam penjelasannya, melakukan kekerasan ialah : “*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah*”, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit yang sangat, Simon berpendapat, bahwa kekerasan adalah “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana tentang suatu kekerasan hanya sebagaimana dalam pengertian pasal 89 KUHP, maka kekakuan dalam menerapkan hukum pidana akan terjadi, sedangkan dalam praktek kehidupan manusia saat ini kekerasan tidak hanya terjadi pada fisik semata, namun kekerasan secara psikologis juga dapat terjadi, kekerasan demikian tentunya tidak nampak secara kasat mata, namun dapat diperhatikan dari suatu sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mental seseorang itu sendiri, ketika seseorang telah mendapatkan suatu kekerasan secara psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian tentang “anak” dapat dimaknai dari beberapa literasi, bahwa pengertian Anak banyak undang-undang yang memberikan definisi mengenai pengertian Anak, akan tetapi Anak yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak yang didefinisikan dalam undang-undang perlindungan Anak, secara penafsiran otentik, maka pengertian Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan, sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga dari kedua undang-undang tersebut dapat dibentuk suatu kesimpulan bahwa pengertian anak dapat diartikan secara sempurna yaitu “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah adanya hubungan kelamin yaitu terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya ejaculation seminis (*vide: Lamintang, Kejahanan Melanggar Norma Kesiusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm: 115*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan saksi di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Anak Korban mengaku Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali, sedangkan Terdakwa mengaku perbuatannya mensetubuh anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang semua Terdakwa lakukan didalam kamar Anak Korban didalam rumah tepatnya di Dusun Ringinagung, Rt. 003 Rw. 004, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Anak korban mengaku pertama kali mendapatkan perlakuan persetubuhan tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 sekitar jam 09.00 WIB sepulang sekolah, saat masih duduk di bangku kelas 6 (enam) SD, kejadian tersebut pertama terjadi di ruang tamu dalam rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Untuk kejadian yang terakhir kali pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025 sekitar jam 09.00 WIB, di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dusun Ringinagung Rt.01 Rw.04, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa **persetubuhan adalah** adanya hubungan kelamin yaitu terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya ejaculation seminis (vide: Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusaiaan dan Norma Kepatuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm: 115) ;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban mendapat perlakuan kekerasan agar mau berhubungan intim atau dapat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pergelangan tangan Anak Korban di pegangi dengan erat oleh kedua tangan Terdakwa hingga tidak bisa bergerak dan setelah di setubuhi pergelangan Anak Korban juga merasakan sakit dan pada saat itu Terdakwa memaksa alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban secara keras dan menekan hingga anak korban selalu merasa kesakitan;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut, trauma hingga ia tidak enak untuk makan dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor: 445/2691/429.402/2025, tanggal 22 April 2025, dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng a.n LINTANG ARUM. yang dibuat oleh dr. YAPI RENDY TARIGAN, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : seorang perempuan umur 14 tahun dengan robekan lama selaput dara arah jam 3 dan 9 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan banyaknya terdakwa mensetubuhi anak korban dari versi Anak korban dan Terdakwa, namun telah terjadi persatuan antara alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat telah ada perbuatan menyetubuhi yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, saksi Rindang Ariyani, Saksi saksi Sindi Lutvita Sari dan Saksi Asiani serta Terdakwa mengetahui saat kejadian Terdakwa mensetubuhi Anak Korban, Anak Korban berumur 13 tahun lahir pada tanggal 28 Juni 2011 (sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3510-LU-18062012-0027, dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 13 Desember 2012,) masih duduk dikelas 6 Sekolah Dasar (SD) di tahun 2023, artinya saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan dan merupakan "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Unsur Ke-3. "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap ada hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebagai anak sambung dari Isterinya yaitu Saksi Asiani yang menikah ditahun 2017, kemudian setelah menikah Terdakwa tinggal hidup bersama di rumah peninggalan Almarhum suami Saksi Asiani di Dusun Ringinagung Rt. 003 Rw. 004 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi bersama anak korban Lintang Arum Selaku Anak Dari Asiani dengan suaminya terdahulu dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Adimas Satrio Anom Pamungkas serta ada Samsul Arifin adik dari Saksi Asiani yang dalam keadaan sakit tidak bisa berjalan dan hanya tidur diatas Kasur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyadari kewajibannya sebagai ayah tiri adalah menjaga, merawat, dan mendidik Anak Korban hingga dewasa, namun Terdakwa sebagai ayah tiri tidak menjaga, merawat, dan mendidik Anak Korban, malah menyentubuhinya karena khilaf dan tergiur dengan tubuh Anak Korban yang sudah tumbuh dewasa saat selesai mandi dan hanya memakai handuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, sebagaimana pada ayat (3) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum pada angka ketiga terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong seragam panjang warna hijau, 1 (satu) potong kerudung warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong sprei warna merah muda motif bunga dikembalikan kepada saksi korban LINTANG ARUM, sedangkan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong sprei warna merah muda motif bunga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis hakim menilai mempunyai nilai traumatis bagi Anak korban, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada pasal 81 ayat (3) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", kemudian terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan, maka Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan, Sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dari sisi derajat kesehatan sumber daya manusianya ;
- Bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukanlah bertujuan untuk membala kesalahan atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk mencegah terjadi kembali tindak pidana tersebut di masyarakat, membina dan membimbing Terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana. Mengingat implikasi dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka sangatlah relevan apabila Terdakwa dimasukkan kedalam lembaga permasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai warga binaan. Dengan tetap mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebelumnya. Selain itu, demi memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta aspek proporsionalitas, maka perlu dipertimbangkan juga bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak korban yang masih dibawah umur ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jumari Bin Matmuso**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparat yang menangani perlindungan anak", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong seragam panjang warna hijau;
 - 1 (satu) potong kerudung warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong sprei warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong sprei warna merah muda motif bunga;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ri'fan Fadli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh R.A.Wahida N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T t d
Jusuf Alwi, S.H.

Hakim Ketua,

T t d
Kurnia Mustikawati, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d
Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T t d
Ri'fan Fadli, S.Hi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)